

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Lipu Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan

Nasrin

Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau

Samaluddin

Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau

Nastia

Universitas Muhammadiyah Buton

Korespondensi penulis: nasrin.sh.mh@gmail.com

Abstract. Village regulations are regulated in Law No. 6/2014 on Villages. Village regulations are laws and regulations stipulated by the Village Head after being discussed and agreed upon with the BPD. Village regulations are the legal framework for policy in the administration of governance and development in the village, the substance of which is the elaboration of various authorities owned by the village by referring to the provisions of higher legislation. The purpose of this service is to provide information to the community about the importance of village regulations which are the basic tools for the legitimacy of village governance and as a reference in implementing governance and development in the village in order to realize community welfare. This service activity was carried out in the form of counseling (lecture) and discussion (question and answer). The findings obtained were that the community did not fully understand the role of the Village Law in improving community welfare and increasing village competitiveness. After the socialization activities, the community, especially in Lipu village, has received information about village regulations with various benefits in it.

Keywords: Village regulations, government, community

Abstrak. Peraturan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan desa merupakan kerangka hukum kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa yang substansinya merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tujuan pengabdian ini adalah memberikan informasi kepada masyarakat akan arti pentingnya peraturan desa yang merupakan perangkat dasar legitimasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai acuan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di desa demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan (ceramah) dan diskusi (tanya jawab). Adapun temuan yang didapatkan, bahwa masyarakat belum memahami secara utuh mengenai peran Undang-undang Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing desa. Setelah kegiatan sosialisasi tersebut, masyarakat khususnya di desa Lipu telah mendapatkan informasi mengenai peraturan desa dengan berbagai manfaat yang ada didalamnya.

Kata kunci: Peraturan desa, pemerintah, masyarakat.

LATAR BELAKANG

Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian maka peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek.

Pengakuan desa dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia kemudian diatur dalam konstitusi negara Indonesia, yang tercantum dalam Pasal 188 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menentukan bahwa "negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang". Berdasarkan pengaturan pasal ini, desa merupakan suatu wilayah hukum yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengurus kepentingan masyarakat setempat dan sangat menentukan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam pembukaan UUD Negara republik Indonesia tahun 1945 (Sarif, 2019).

Pemerintah desa yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan serta kehendak masyarakat desa dalam parktiknya harus berdasarkan peraturan desa yang berprinsip pada partisipasi masyarakat, sebagai wujud dari adanya pelaksanaan demokrasi di tingkat desa, sekaligus penerapan prinsiptransparansi dalam proses pembentukan peraturan deasa. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undnag Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang isinya mengatur bahwa yang menentukan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, porporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, kearifan lokal, keragaman dan partisipatif (Rosidin, 2019).

Salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana yang diatur dalam pasal 24 tersebut adalah asas partisipatif, yaitu adanya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diantaranya adalah keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan desa. Adanya ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan desa merupakan sebuah keharusan dalam sistem demokrasi sebagaimana yang kita anut, dimana keberadaan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan

tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tertulis dan sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang (Hidayati, 2019).

Pada proses pembentukan peraturan di tingkat desa, konsultasi dan pemberian masukan dari masyarakat desa merupakan sebuah keniscayaan dilaksanakan sebagai upaya menampung aspirasi dari masyarakat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 69 ayat (9) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang menegaskan bahwa “rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa”. Selain itu keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari lembaga pengawas tingkat desa yang mengawasi pemerintah desa (Kepala Desa) sebagai lembaga eksekutif juga memiliki peranan yang penting dalam memastikan bahwa keterlaksanaan program yang telah dirancang dan disepakati bersama dapat berjalan dengan baik.

KAJIAN TEORITIS

Peraturan desa adalah jenis peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan dan diterbitkan oleh organ pemerintah desa. Kewenangan desa membuat peraturan merupakan perwujudan dan pemberian kekuasaan kepada desa untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Undang-Undang Desa mengatur jenis, persiapan pembuatan dan mekanisme pembahasan peraturan desa. Peraturan desa adalah produk pemerintah desa dan badan Permusyawaratan Desa yang digunakan untuk menjadi acuan pelaksanaan pemerintah desa. Peraturan desa dalam konteks ini adalah dalam pengertian luas karena tidak hanya meliputi peraturan Kepala Desa namun termasuk peraturan bersama Kepala Desa (Jaya, 2019). Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, hanya ada peraturan desa yang dimasukkan ke dalam butir ketentuan umum untuk didefinisikan sebagai peraturan perundang-undangan. Sementara itu peraturan kepala desa yang merupakan aturan pelaksanaan dari peraturan desa tidak diberikan pengertiannya. Dengan dibukanya jenis-jenis peraturan perundang-undangan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka peraturan kepala desa pun adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa. Ini berarti ia memenuhi syarat menjadi sebuah peraturan perundang-undangan (*regeling regel*) yang posisinya lebih rendah dari peraturan desa (Shidrata, 2016).

Adapun penelitian yang relevan adalah yang pertama (Herry, 2015) dengan judul “Kesiapan Desa Menghadapi Implementasi Undang-Undang Desa” dengan kesimpulannya bahwa hal penting yang harus menjadi dasar bagi pemerintahan desa adalah bahwa pemerintah desa harus mampu menggerakkan perekonomian desa dengan melakukan upaya-upaya efektif penggerakkan aktivitas-aktivitas ekonomi masyarakat desa. Selain itu sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh (Pamungkas, 2019) dengan judul “Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa” memberi kesimpulan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan dan mengurus kepentingan masyarakatnya melalui perencanaan pembangunan desa yang diselenggarakan dengan mengikut sertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, menetapkan prioritas program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau anggaran Penetapan dan Belanja Daerah kabupaten/Kota.

METODE PENELITIAN

Tujuan dari pengabdian ini adalah memberikan informasi mengenai peran penting peraturan desa dalam pembangunan desa baik secara fisik (pembangunan desa) maupun non fisik (kesejahteraan masyarakat desa) melalui sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang dilaksanakan di Desa Lipu Kecamatan Batauga Kabupaten Kabupaten Selatan. Yang mana selama ini, pemahaman yang ada di masyarakat yakni bahwa Undang-Undang Desa atau biasa juga dikenal dengan Peraturan Desa merupakan domain sepenuhnya pemerintah desa dan tidak ada kaitannya dengan masyarakat yang sebatas hanya sebagai objek dalam peraturan tersebut.



Gambar 1. Penyampaian Sosialisasi Pentingnya Undang-Undang Desa



Gambar 2. Peserta Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Desa

Adapun target yang diharapkan dari kegiatan pengabdian ini adalah (1) Masyarakat mengetahui arti pentingnya keberadaan Undang-Undang Desa dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah; (2) Menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam rangka penyusunan produk hukum yang ditetapkan di desa berdasarkan standarisasi sesuai ketentuan perundang-undangan; (3) Munculnya kesadaran masyarakat dalam keterlibatan penyusunan dan implementasi peraturan desa di Provinsi Sulawesi Tenggara pada umumnya dan khususnya di Desa Lipu Kabupaten Buton Tengah.

Untuk mengetahui keberhasilan kegiatan pengabdian ini, maka dilakukan dengan melihat keterlibatan dan atusiasme peserta sosialisasi (Wiridin, Putra, Hasina, & Ansyar, 2023) dalam mengetahui keberadaan Undang-Undang Desa dalam hal ini Peraturan Desa mengenai latar belakang mengapa harus ada Peraturan Desa, Tujuan serta Sasaran dan Dasar Hukumnya. Selain itu dengan kegiatan ini juga untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat akan arti penting keterlibatan masyarakat dalam peran aktif dalam mengawal program pemerintah desa demi mewujudkan desa maju dan berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini memfokuskan kepada masyarakat dan aparat pemerintah desa yang ada di Desa Lipu Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kegiatannya dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 bertempat di Aula Kantor Kecamatan Batauga. Dalam kegiatan tersebut, dihadiri peserta sebanyak 30 orang. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menjadikan desa lebih tertib dan terarah dalam pengelolaan desa khususnya mengenai produk atau kebijakan di desa.

Peraturan desa diproses secara demokratis dan partisipatif. Masyarakat desa memiliki hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan BPD dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Pada substansi peraturan desa, mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal dalam pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat desa dan BPD.

Dasar Hukum

Dasar hukum Penyusunan Rancangan Peraturan Desa sebagai berikut:


1. UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada Pasal 8 ayat (1);
2. UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
3. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Posisi, Peran, dan Kewenangan Desa;
6. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Permendesa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Permendesa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
9. Permendesa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

Tujuan Ditetapkannya Peraturan Desa

Adapun tujuan ditetapkannya pengaturan desa dalam Undang-Undang ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

- Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- Melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat desa;
- Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
- Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab;
- Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan

TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA



Keterangan (Yustisia, 2015):

- Rancangan peraturan desa diprakarsai oleh pemerintah desa
- Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat memberikan usulan rancangan peraturan desa
- Rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa untuk mendapatkan masukan
- Rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa), pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/ Walikota
- Bupati/Walikota menyerahkan hasil evaluasi dan kepala desa wajib memperbaikinya. Jika Bupati/Walikota tidak menyerahkan hasil evaluasi dalam waktu paling lama 20 hari, peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya
- Rancangan peraturan desa ditetapkan menjadi peraturan desa oleh kepala desa
- Peraturan desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diundangkan dalam lembaran desa dan berita desa
- Peraturan desa yang telah diundangkan disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bahan pembinaan dan pengawasan
- Peraturan desa wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh pemerintah desa

Metodologi Penyusunan Raperda

Pada saat penyusunan rancangan Peraturan Desa (Raperdes), metodologi yang dapat dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, antara lain:

1. Tahap Penyusunan Kerangka Raperdes

Melakukan diskusi dengan Kepala Desa dan perangkat desa mengenai kerangka Raperdes. Kerangka Raperdes dapat mengacu dari Raperdes sebelumnya, dengan menyesuaikan hasil pemetaan terbaru dari tema atau isu yang akan diangkat dalam Peraturan Desa;

2. Tahap Penyusunan dan Pembahasan Materi Raperdes

Setelah kerangka Raperdes sudah disetujui, detail bahasan atau naskah rinci Raperdes dirancang dan dijabarkan dengan lebih rinci, menyesuaikan kesepakatan yang dicapai dengan perangkat desa dan masyarakat desa. Pembahasan materi dapat dilakukan melalui rembuk warga atau *Focus Group Discussion (FGD)*;

3. Tahap Finalisasi Raperdes

Tahap finalisasi Raperdes adalah melakukan koreksi akhir dan naskah draf Raperdes.

Peraturan desa harus disusun dengan memperhatikan prinsip keadilan, demokrasi dan partisipasi masyarakat dan konsultasi publik. Selain itu, peraturan tersebut haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan hak asasi manusia serta nilai-nilai etika yang berlaku dimasyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sosialisasi Undang-Undang Desa merupakan wadah bagi aparat pemerintah desa dan masyarakat untuk menyamakan persepsi mengenai rencana yang dilakukan 6 (enam) tahun mendatang. Sinergitas pemerintah desa (Kepala Desa dan BPD) dengan masyarakat menjadi suatu hal yang sangat penting dalam berjalannya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di desa. Selain itu juga, dengan berfungsinya peran kontrol pihak BPD dan masyarakat juga akan menunjang keberhasilan program yang dilaksanakan didesa. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan masyarakat lebih memahami peran pentingnya, dalam proses perancangan peraturan desa dan memiliki fungsi mengawasi jalannya program yang dilakukan oleh pemerintah desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam hal ini Bapak Camat Batauga dan Kepala Desa Lipu serta Ketua BPD Lipu yang telah meluangkan waktunya dalam mendampingi tim sehingga kegiatan berjalan dengan tertib dan lancar. Juga pada pihak-pihak yang penulis tidak sebutkan namanya yang telah membantu kelancaran kegiatan sosialisasi. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dengan balasan yang setimpal.

DAFTAR REFERENSI

- Herry, A. (2015). Kesiapan Menghadapi Implementasi Undang-Undang Desa (Tinjauan Deseentralisasi Fiskal dan Peningkatan Potensi Desa). *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 5(1), 736-751.
- Hidayati, S. (2019). Partispasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undnag-Undnag (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 1(2), 225.
- Jaya, D. S. (2019). *Peraturan Desa*. Diambil kembali dari Desa Sumber Jaya: <https://sumberjaya-tanahlaut.desa.id/artikel/2019/3/5/perdes>
- Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal USM Law Review*, 2(2), 210-229.
- Rosidin, U. (2019). Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 168-184.
- Sarif. (2019). Produk Hukum Pengkebirian Pemerintah Desa. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(1), 61.
- Shidrata. (2016). *Peraturan Kepala Desa Sebagai Jenis Regeling Regel Terendah*. Diambil kembali dari Binus University : <https://business-law.binus.ac.id/2016/04/12/peraturan-kepala-desa-sebagai-jenis-regeling-regel-terendah/>
- Wiridin, D., Putra, Z., Hasina, H., & Ansyar. (2023). Sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 1(2), 45-59.
- Yustisia, T. V. (2015). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta Selatan: Visimedia.